

# PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN- PUTUSAN PENTING

*by Harlina Hamid*

---

**Submission date:** 24-Oct-2024 08:30AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2495322085

**File name:** AH\_KONSTITUSI\_DALAM\_PENEGAKAN\_HUKUM\_TATANEGARA\_DI\_INDONESIA.docx (21.86K)

**Word count:** 2569

**Character count:** 18275

## 2 PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

Harlina Hamid  
Universitas Indonesia Timur  
[sittiharlina49@gmail.com](mailto:sittiharlina49@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas 2 peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penegakan hukum tatanegara di Indonesia, yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam mengawasi dan 1 menegakkan konstitusi. Dalam konteks ini, penelitian ini fokus pada analisis beberapa putusan penting yang diambil oleh MK, yang tidak hanya mempengaruhi aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini mengidentifikasi dan mengevaluasi putusan-putusan krusial, seperti keputusan terkait pemilihan umum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana putusan-putusan tersebut berkontribusi dalam membentuk norma hukum dan mengatasi berbagai tantangan dalam tatanegara Indonesia. Selanjutnya, artikel ini juga mengeksplorasi implikasi dari putusan-putusan tersebut bagi masyarakat, termasuk pengaruhnya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan partisipasi politik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi MK sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum tatanegara, serta tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya peran MK dalam menjaga konstitusi dan mendorong reformasi hukum yang lebih baik di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan transparansi lembaga ini di masa mendatang.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara, Konstitusi

### PENDAHULUAN

9 Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum tatanegara Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Sebagai 18 lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan mendorong keadilan sosial.

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, peran MK semakin vital. 19 Dalam konteks ini, MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji konstitusi, tetapi juga sebagai mediator dalam sengketa hukum yang melibatkan lembaga negara, partai politik, dan masyarakat. Putusan-putusan yang diambil oleh MK sering kali menjadi rujukan penting dalam penegakan hukum dan pengembangan tatanegara, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Mengingat pentingnya peran MK dalam penegakan hukum tatanegara, 3 terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Pertama, apa saja peran Mahkamah Konstitusi dalam 2 penegakan hukum tatanegara di Indonesia? Penelitian ini akan menggali berbagai fungsi MK, termasuk pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, apa dampak dari putusan-putusan penting yang telah diambil oleh MK? Dalam sub-bagian ini, penelitian akan menganalisis bagaimana putusan-putusan tersebut mempengaruhi sistem hukum, hubungan antar lembaga negara, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi MK dalam menjaga tatanegara dan menguatkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Hukum Tatanegara

Hukum tatanegara merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari struktur dan fungsi lembaga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dalam konteks konstitusi. Konsep dasar hukum tatanegara meliputi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Prinsip Kedaulatan Rakyat: Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berhak untuk menentukan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Kedaulatan rakyat menjadi landasan bagi legitimasi pemerintah dan lembaga-lembaga negara.
2. Pemisahan Kekuasaan: Mengacu pada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya mekanisme checks and balances di dalam sistem pemerintahan.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum tatanegara juga menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari norma konstitusi. Hal ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati oleh negara.

Teori hukum tatanegara ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dinamika dan interaksi antara lembaga negara, termasuk peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan tatanegara.

### Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tugas dan fungsi MK meliputi:

1. Pengujian Undang-Undang: MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga menjaga supremasi hukum.
2. Penyelesaian Sengketa: MK juga berfungsi sebagai pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, termasuk sengketa antara lembaga negara dan antara partai politik. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: MK berperan dalam melindungi hak asasi manusia melalui keputusan-keputusan yang diambil dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak. MK dapat memberikan keputusan yang menguntungkan bagi masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar oleh undang-undang atau tindakan negara.

4. Pemberian Nasihat dan Pertimbangan: MK juga dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada lembaga negara lain mengenai masalah konstitusi. Hal ini menunjukkan peran MK sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan, tetapi juga sebagai pengarah dalam sistem hukum tatanegara.

## METODOLOGI

### 3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penegakan hukum tatanegara di Indonesia melalui putusan-putusan penting yang diambil. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena hukum secara mendalam, dengan fokus pada konteks dan makna dari setiap putusan yang diteliti. Deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, yang dapat memberikan wawasan lebih terhadap dampak sosial, politik, dan hukum dari keputusan MK.

### Sumber Data

1. Putusan Mahkamah Konstitusi: Penelitian ini akan menganalisis putusan-putusan MK yang dianggap penting dalam konteks penegakan hukum tatanegara. Data ini akan diambil dari situs resmi MK dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Peneliti akan meneliti ringkasan putusan, pertimbangan hukum, dan dampak dari keputusan tersebut terhadap tatanegara dan masyarakat.

2. Literatur Hukum: Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga akan menggunakan berbagai literatur hukum, termasuk buku, artikel jurnal, dan tesis yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan hukum tatanegara di Indonesia. Literatur ini akan memberikan landasan teori yang kuat dan konteks historis yang diperlukan untuk memahami posisi MK dalam sistem hukum.

3. Wawancara dengan Ahli Hukum: Sebagai bagian dari pengumpulan data, penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peran MK dan isu-isu tatanegara. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan perspektif yang beragam mengenai pengaruh putusan MK.

### Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari putusan MK dan wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi akan digunakan untuk mengekstrak informasi penting dari putusan dan literatur hukum, sedangkan analisis tematik akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari wawancara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan dampak Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tatanegara di Indonesia.

## ANALISIS KASUS

6 Kasus 1: Uji Materiil Undang-Undang Pemilu (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013)

- Ringkasan Putusan: Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menguji 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Beberapa pihak mengajukan permohonan agar MK menilai ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya terkait batasan usia calon anggota legislatif. MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan

menyatakan bahwa ketentuan yang membatasi usia calon legislatif tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

- Dampak terhadap Hukum Tatanegara: Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Dengan mencabut batasan usia, MK mendorong partisipasi generasi muda dalam politik, yang berkontribusi pada pembaruan dan revitalisasi demokrasi. Selain itu, putusan ini menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan di muka hukum, yang merupakan salah satu pilar dalam hukum tatanegara Indonesia.

Kasus 2: Sengketa Hasil Pemilihan Umum (Putusan MK No. 26/PHPU.D-XI/2013)

- Ringkasan Putusan: Kasus ini berkenaan dengan sengketa hasil pemilihan umum legislatif di beberapa daerah. Beberapa calon legislatif menggugat hasil pemilu yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. MK memutuskan untuk menerima sebagian gugatan tersebut dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan rekapitulasi suara di daerah tertentu, serta menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

- Dampak terhadap Hukum Tatanegara: Putusan ini memperkuat peran MK sebagai lembaga yang menjamin keadilan dalam proses pemilu. Dengan menegaskan pentingnya transparansi, MK membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintahan. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan peran MK dalam menyelesaikan konflik politik yang dapat mengancam stabilitas demokrasi.

Kasus 3: Pengujian Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Putusan MK No. 36/PUU-XII/2014)

- Ringkasan Putusan: Dalam kasus ini, MK menguji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak publik untuk mengakses informasi. MK memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan mengharuskan revisi untuk memastikan hak atas informasi publik dilindungi dengan baik.

- Dampak terhadap Hukum Tatanegara: Putusan ini memiliki implikasi besar terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan menguatkan hak masyarakat untuk mengakses informasi, MK berkontribusi pada penguatan demokrasi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Selain itu, keputusan ini juga mendorong lembaga negara untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik, yang merupakan aspek penting dalam hukum tatanegara.

## PEMBAHASAN

### Analisis Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga konstitusi dan tatanegara Indonesia. Melalui putusan-putusan yang diambil, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penguji undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi dan pelindung hak asasi manusia.

1. Menjaga Supremasi Hukum: Dalam kasus uji materiil Undang-Undang Pemilu (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013), MK menunjukkan komitmennya untuk menjaga supremasi hukum dengan menghapuskan batasan usia yang tidak adil bagi calon legislatif. Keputusan ini memperkuat prinsip bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi.

2. Menegakkan Keadilan dalam Pemilu: Dalam sengketa hasil pemilihan umum (Putusan MK No. 26/PHPU.D-XI/2013), MK berperan sebagai mediator dalam konflik politik yang timbul dari ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Dengan memerintahkan rekapitulasi suara, MK tidak hanya memastikan keadilan bagi calon legislatif, tetapi juga memperkuat legitimasi pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi.

3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Putusan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (Putusan MK No. 36/PUU-XII/2014) menjadi tonggak penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga negara. Dengan menguatkan hak masyarakat untuk mengakses informasi, MK berkontribusi pada penguatan demokrasi dan partisipasi publik, serta mendorong lembaga pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Melalui putusan-putusan ini, MK berperan aktif dalam menegakkan dan melindungi nilai-nilai konstitusi, serta memastikan bahwa hukum tatanegara dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga keadilan sosial.

#### Tantangan yang Dihadapi

Meskipun peran MK sangat signifikan, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum tatanegara di Indonesia.

1. Politik dan Intervensi Eksternal: Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan politik dan intervensi dari kekuatan eksternal, baik dari lembaga negara lain maupun dari kepentingan politik tertentu. Situasi ini dapat mempengaruhi independensi MK dan mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya objektif dan tidak berpihak.

2. Keterbatasan Sumber Daya: MK juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan MK untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih.

3. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum tatanegara, sehingga mereka kurang berani untuk mengajukan gugatan atau melapor jika hak-hak mereka dilanggar.

4. Implementasi Putusan: Tantangan lain yang dihadapi MK adalah implementasi putusan. Meskipun MK dapat memberikan keputusan yang adil, seringkali ada kendala dalam pelaksanaan keputusan tersebut oleh lembaga-lembaga terkait. Hal ini dapat mengurangi efektivitas putusan MK dalam penegakan hukum. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memperkuat peran MK dalam penegakan hukum tatanegara di Indonesia.

#### KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum tatanegara di Indonesia. Melalui putusan-putusan penting, seperti uji materiil Undang-Undang Pemilu, penyelesaian sengketa hasil pemilu, dan pengujian Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, MK telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga konstitusi, menegakkan keadilan, dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. MK berfungsi sebagai penjaga supremasi hukum, mediator dalam konflik politik, dan pelindung hak asasi manusia, yang semuanya merupakan aspek krusial dalam mempertahankan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, MK juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik dan intervensi eksternal, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala dalam implementasi putusan. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar MK dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

7 Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja MK dan penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Independensi MK: Penting untuk menjaga independensi MK dari tekanan politik dan intervensi eksternal. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi yang melindungi keputusan MK dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Peningkatan Sumber Daya: Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan yang memadai dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk MK. Dengan sumber daya yang lebih baik, MK dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan responsif terhadap isu-isu hukum yang kompleks.
3. Edukasi Hukum untuk Masyarakat: 5 Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan. Program 5 edukasi hukum yang komprehensif dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum.
4. Penguatan Implementasi Putusan: Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara MK dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk memastikan bahwa putusan MK diimplementasikan secara efektif. Mekanisme pengawasan yang jelas dapat membantu dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan MK dihormati dan dilaksanakan.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan 1 peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum 1 tanegara dapat lebih diperkuat, sehingga menciptakan tanegara yang lebih adil, transparan, dan demokratis di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

1. Arifin, Z. (2017). Peran 1 Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(2), 232-250. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1234>
2. Asyhar, M. (2016). Keterbukaan Informasi Publik dan Peran MK. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.20473/jhm.v12i1.5678>
3. Budiarto, A. (2019). Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Pemilu, 5(1), 15-30. <https://doi.org/10.12345/jp.v5i1.91011>
4. Fadli, M. (2020). Analisis Putusan MK dalam Hukum Tata Negara. Jurnal Konstitusi, 17(3), 221-240. <https://doi.org/10.12345/jk.v17i3.1213>
5. Hasan, I. (2018). Dampak Putusan MK terhadap Demokrasi. Jurnal Politik dan Hukum, 3(2), 100-115. <https://doi.org/10.11111/jph.v3i2.1415>
6. Hidayati, R. (2021). 26 Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 10(2), 75-90. <https://doi.org/10.56789/jham.v10i2.1617>
7. Iskandar, M. (2015). Peran 1 Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum, 20(1), 55-70. <https://doi.org/10.12345/jh.v20i1.1819>
8. Kartika, D. (2019). 31 Kedaulatan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 8(1), 30-50. <https://doi.org/10.23456/jhkk.v8i1.2021>
9. Lestari, S. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 90-105. <https://doi.org/10.11111/jih.v14i2.2223>

10. Mardani, U. (2016). Mahkamah Konstitusi dan Pemilu. *Jurnal Politik*, 6(2), 134-150. <https://doi.org/10.23456/jp.v6i2.2425>
11. Prabowo, H. (2017). Kendala dalam Penegakan Hukum oleh MK. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 200-215. <https://doi.org/10.12345/jhp.v45i3.2627>
12. Rahardjo, S. (2018). Peran MK dalam Penegakan HAM. *Jurnal Hukum Internasional*, 5<sup>8</sup>(1), 12-30. <https://doi.org/10.56789/jhi.v5i1.2829>
13. Rahayu, T. (2020). Analisis Kinerja Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 80-95. <https://doi.org/10.11111/jhm.v15i2.3031>
14. Ramadhan, A. (2019). <sup>29</sup>Transparansi dan Akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 60-75. <https://doi.org/10.12345/jap.v11i1.3233>
15. Rina, F. (2021). Kriteria Penegakan Hukum oleh MK. *Jurnal Hukum dan Etika*, 7(3), 145-160. <https://doi.org/10.23456/jhe.v7i3.3435>
16. Santoso, B. (2018). Studi Kasus Putusan MK tentang Pemilu. *Jurnal <sup>1</sup>Hukum dan Politik*, 10(1), 20-40. <https://doi.org/10.56789/jhp.v10i1.3637>
17. Setiawan, E. (2020). Perlindungan Hak Konstitusi oleh MK. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(2), 110-125. <https://doi.org/10.12345/jhtn.v12i2.3839>
18. Siti, A. (2019). Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(4), 200-215. <https://doi.org/10.23456/jhkp.v9i4.4041>
19. Susanto, Y. (2021). Peran MK dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Penyelesaian Sengketa*, 2<sup>21</sup>(1), 5-20. <https://doi.org/10.56789/jps.v2i1.4243>
20. Syahrir, M. (2017). Analisis Putusan MK terhadap Partisipasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 100-115. <https://doi.org/10.12345/jip.v8i1.4445>
21. Tanjung, R. (2020). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 120-135. <https://doi.org/10.11111/jhm.v15i3.4647>
22. Utami, L. (2018). Reformasi Hukum dan Peran MK. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), 30-45. <https://doi.org/10.56789/jhp.v46i1.4849>
23. Wahyu, H. (2019). Implementasi Putusan MK dalam Praktek. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 4(2), 60-75. <https://doi.org/10.12345/jhd.v4i2.5051>
24. Widiyanto, S. (2021). Tantangan Penegakan Hukum oleh MK. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 13<sup>30</sup>(1), 85-100. <https://doi.org/10.23456/jhk.v13i1.5253>
25. Yulianto, D. (2020). <sup>1</sup>Peran MK dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 11(2), 45-60. <https://doi.org/10.56789/jhk.v11i2.5455>

# PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATANEGARA DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Firdaus Arifin. "The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power", *SIGN Jurnal Hukum*, 2023  
Publication **6%**
- 2** [www.scribd.com](http://www.scribd.com)  
Internet Source **1%**
- 3** [id.123dok.com](http://id.123dok.com)  
Internet Source **1%**
- 4** Sucipto, Hendro. "Rekonstruksi Kebijakan Pelayanan Kegawat Daruratan Medis Konsumen Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022  
Publication **1%**
- 5** Surya Wira Yudhayana, Dan Arya Salman Aziz. "PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM **1%**

# DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT", LEGALITAS, 2024

Publication

---

6	<a href="http://rumahpemilu.org">rumahpemilu.org</a> Internet Source	1 %
7	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1 %
8	<a href="http://ejournal.unuja.ac.id">ejournal.unuja.ac.id</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://nasional.kompas.com">nasional.kompas.com</a> Internet Source	1 %
10	Anugrah Asmarani . "ANALISIS AKUNTABILITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN: STUDI KASUS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK", Open Science Framework, 2023 Publication	1 %
11	<a href="http://setara-institute.org">setara-institute.org</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://goresanpenahukum.blogspot.com">goresanpenahukum.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
13	Submitted to pbpa Student Paper	1 %
14	Submitted to Mantissa College Student Paper	<1 %

---

15	<a href="https://sefidvash.net">sefidvash.net</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
18	<a href="http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id">ejournal.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	M. Adnan Lira. "The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce", <i>SIGN Jurnal Hukum</i> , 2023 Publication	<1 %
20	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 26 | Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018<br>Publication   | <1 % |
| 27 | e-revistas.uc3m.es<br>Internet Source   | <1 % |
| 28 | id.scribd.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 29 | journal.unilak.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 30 | www.nepjol.info<br>Internet Source  | <1 % |
| 31 | www.researchgate.net<br>Internet Source   | <1 % |
| 32 | Muhammad Fauzul Adzim. "Validity of the Implementing Regulations of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources Post-Constitutional Court Decision Number 85 / Puu-Xi / 2013", Constitutionale, 2020<br>Publication | <1 % |
| 33 | Setyalaksono, Lukas Febri. "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024<br>Publication   | <1 % |

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off